

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pidana

1. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum

pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Sementara itu menurut hukum pidana bertujuan untuk:

- a. Menakut-nakuti setiap orang untuk jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
- b. Mendidik orang yang pernah melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).¹⁹

Adanya tujuan pemidanaan adalah langkah yang baik agar dalam pemidanaan ada arah yang jelas dan terukur dalam pemidanaan. Oleh karena itu, dalam penetapan tujuan pemidanaan sebaiknya mempertimbangkan keadaan nyata yang muncul disebabkan adanya pelanggaran hukum pidana, bukan menekan pada harapan di masa yang akan datang yang abstrak supaya dapat mencegah bentuk pelanggaran yang akan terjadi.

2. Dasar-dasar Pemidanaan

a. Ketuhanan

Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tidak boleh ada pemidanaan karena dendam dan pembalasan, melainkan pelaku telah berdosa. Hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan, sedangkan negara bertindak sebagai pembuat Undang-undang. Penguasaan adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan menghukum yang jahat.

b. Falsafah

Berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat dari J.J. Rousseau, berarti ada kesepakatan fiktif antara rakyat dan negara, itu berarti rakyat berdaulat dan menentukan

¹⁹Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2010., h. 7.

pemerintahan. kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, setiap rakyat menyerahkan sebagian hak asasi kepada negara dengan imbalan perlindungan untuk kepentingan hukumnya dari negara.

c. Perlindungan Hukum (Yuridis)

Dasar dari pidana ini adalah bahwa penerapan hukum pidana adalah untuk menjamin ketertiban hukum.

1. Teori-teori Pidana

Teori tentang penegakan hukum pidana, berkaitan dengan istilah dalam teori pidana. Teori pidana dimaksudkan untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana.

Teori-teori pidana dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Teori Absolut atau pembalasan (retributive / vergeldingstheorien), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
2. Teori Relatif atau teori tujuan (utilitarian), memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai

tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang

3. Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.²⁰

²⁰ Diah Gustiniati, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 22-26.

B. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Adapun dalam persidangan perkara pidana, sesudah pemeriksaan dinyatakan tertutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Apabila dipandang perlu, maka musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Selanjutnya dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan yang dimulai dari hakim termuda sampai hakim yang tertua. Sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.²¹

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu

²¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 182 ayat (2).

persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.²²

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat pada surat dakwaan tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²³

2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Eksekusi

Secara umum proses penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan dilaksanakan secara bertahap, yang dimulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan serta tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirim salinan surat keputusan kepadanya.²⁴ Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah jaksa.²⁵

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan ditegaskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan menyebut “jaksa”. Hal ini tentunya berbeda dengan penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang disebut sebagai penuntutan umum. Pelaksanaan putusan pengadilan yang juga disebut eksekusi pada dasarnya hanya bersifat

²² Andi hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, 1983, hlm. 167.

²³ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 270.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 butir 6 huruf a.

administratif, hal ini didasarkan pada surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-120/J.A/12/1992 tentang administratif perkara tindak pidana, dimana juga disebutkan bahwa eksekusi baru dapat dilaksanakan oleh jaksa apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal yang menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatannya, dimana dalam perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Perbuatan korupsi adalah perilaku ingin menguasai atau memiliki uang negara untuk kepentingan sendiri atau kelompok secara tidak sah atau mengalihkan peruntukkan pengguna keuangan negara dari kepentingan umum kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga pembangunan sosial masyarakat terhambat.

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang harus dihindari, dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga wajib dicantumkan dalam Undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010., hlm. 127.

PEPERPU atau Peraturan Pengganti Undang-undang Tahun 1958 telah dapat membedakan dua jenis perbuatan korupsi sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur kejahatan atau pelanggaran yang dikenai pidana pokok dan pidana tambahan, dan
2. Perbuatan korupsi lainnya yang dapat dikenai keputusan dirampas (beslag) perdata, tindakan fiskal dan pengembalian hutang-hutang kepada negara secara paksa, serta penyelidikan kekayaan uang di Bank.

Undang-undang tindak pidana korupsi merumuskan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

“Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat/aparatur negara merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana. Dikatakan demikian karena korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat/aparatur negara sudah tentu akan merugikan keuangan dan perekonomian negara, bahkan merugikan rakyat/masyarakat secara umum dalam suatu negara.

Korupsi keuangan negara terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang yaitu perbuatan penyalahgunaan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan. Unsur delik penyalahgunaan wewenang menurut Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara.

D. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pertanggungjawaban Pidana

Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, secara hukum ada pertanggungjawaban atas segala perbuatannya pada hukum. Setiap tindak pidana memiliki akibat hukum yang menjadi tanggung jawab bagi pelaku dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma hukum yang berlaku, yakni batasan sanksi atau ancaman pidana maupun umur, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu maupun bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁷

Pertanggungjawaban pidana didasari oleh kemampuan menentukan baik buruk atas perbuatannya, merupakan sifat melawan hukum, dan dapat menentukan atas perbuatannya secara sadar dan jiwa yang sehat jasmani dan rohani, dan batasan umur tertentu yang diatur oleh Undang-undang dapat

²⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 164.

bertanggung jawab atas kesalahannya baik sengaja atau kealpaan serta tidak ada alasan pemaaf.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana pada umumnya diatur dalam pasal-pasal KUHP, walaupun tindak pidana korupsi telah diatur dalam KUHP tetapi karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, maka ketentuannya telah diatur pula oleh undang-undang lain secara khusus, dikarenakan pertanggungjawaban pidana korupsi lebih luas lingkupnya dari hukum tindak pidana umum. Hal tersebut dinyatakan dalam:

- a. Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (Pasal 23 ayat 1-4) UUPTPK.
- b. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5)) bahkan kesempatan banding tidak ada.
- c. Perumusan delik dan UUPTPK yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b.
- d. Penafsiran kata “penggelapan” pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh Yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dimuat pada Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) terdapat unsur kesalahan (perbuatan orang) secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang timbul akibat perbuatan, negara dalam keadaan tertentu yang dapat dirumuskan ke dalam kondisi negara yang bermacam-macam, sehingga perumusan tindak pidana korupsi diperluan yang dapat memudahkan penuntut umum membuktikannya. Dimaksudkan negara dalam keadaan tertentu ialah negara sedang mengalami bencana alam, krisis moneter, politik, hukum dan keadaan perang.

Percobaan melakukan delik korupsi syaratnya adalah sama dengan ketentuan Pasal 53 KUHP, artinya harus ada niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Yang menyimpang dari Pasal 53 KUHP ialah pidananya tidak dipotong dengan sepertiganya. Memamng menurut Pasal 103 KUHP berlaku juga ketentuan Pasal 53 KUHP untuk perundang-undangan pidana khusus kecuali kalau undang-undang itu menentukan lain (*lex specialis derodate legi generalis*).

E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 3 Desember.

2. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

- c. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- d. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- e. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- f. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- g. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.